

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Keadilan dalam poligami

Seperti kebenaran dalam sistem pemikiran, keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial. Tidak peduli seberapa praktis dan ekonomis suatu teori, ia harus ditolak atau diubah jika tidak benar; demikian pula, institusi dan teori, apapun efisiensi dan rapinya, harus direformasi atau dihapus jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang didasarkan pada keadilan, sehingga masyarakat secara keseluruhan tidak bisa untuk membatalkannya. Oleh karena itu, keadilan tidak setuju jika lebih banyak kebebasan diberikan kepada seseorang daripada kebebasan yang diberikan kepada orang lain. Keadilan tidak membiarkan sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang memperburuk pengorbanan yang dipaksakan segelintir orang.⁸⁶

Adil menurut bahasa arab disebut dengan kata adilun yang berarti sama dengan seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dan kesalahan dan pelanggaran.⁸⁷

Adil juga bisa diartikan dengan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Termasuk al-Qisth banyak disebut dalam al-Qur'an berarti keadilan baik sebagai perbuatan manusia yang diperintahkan tuhan maupun sebagai perbuatan dan keputusan tuhan. Dengan demikian al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan diwilayah publik maupun domestik.⁸⁸

⁸⁶ John Rawls, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h 3-4.

⁸⁷ Haris Hidayatulloh, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, *Jurnal Studi Islam* Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 207-236, h. 209.

⁸⁸ Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Pres, t.th), h. 70.

Poligami memang terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri, dan barang siapa yang tidak bisa memastikan kesanggupannya untuk merealisasikan prinsip keadilan kepada seluruh isteri-isterinya, maka dia tidak boleh beristeri lebih dari satu. Seandainya dia tetap menikah lebih dari satu sementara dia tahu bahwa dia tidak dapat berlaku adil, maka nikahnya sah tapi dia berdosa. Bagi orang yang memiliki isteri lebih dari satu, hendaklah memisahkan tempat kediaman masing-masing isteri itu. Masing-masing isteri menempati sebuah rumah, rumah itu pun harus sama, kecuali mereka sama-sama rela dan ikhlas ditempatkan dalam sebuah rumah saja. Apabila seorang suami tinggal didalam sebuah rumah yang terpisah dari isterinya, hendaklah pertemuan suami dengan isteri-isteri itu pun dilakukan dengan seadil-adilnya.

B. Deskripsi Penelitian

1. Keadilan dalam Poligami menurut Tokoh Agama

Poligami diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan antara satu laki-laki dengan beberapa wanita. Poligami berdasarkan jumlah mempelainya dibedakan menjadi beberapa jenis yakni: pertama, *polygyny* yakni pernikahan yang dilakukan antara satu laki-laki dengan beberapa pihak perempuan. Kedua, *polyandry* yakni pernikahan yang dilakukan antara satu perempuan dengan beberapa laki-laki. Ketiga, *group marriage* yakni pernikahan yang dilakukan antara dua atau lebih laki-laki dengan dua atau lebih perempuan dalam waktu bersamaan. Poligami dalam bentuk *polygyny* menjadi kasus terbanyak yang terjadi di dunia.⁸⁹

Sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi kebaikan atau *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, Islam mengatur keseluruhan aspek kehidupan makhluknya mulai dari akidah, muamalah, ibadah, hingga segala yang menyangkut urusan dunia dan akhiratnya sehingga dapat terwujud tujuan dari *rahmatan lil alamin*. Poligami dan tata caranya merupakan salah satu urusan yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang mana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam agama Islam. Poligami tidak dapat dilakukan tanpa adanya keadilan karena keadilan adalah syarat dari poligami sebagaimana yang diungkapkan oleh kyai Muhajirin dalam wawancaranya yakni:

⁸⁹ Arifah, "Praktek Poligami Kiai Di Kota Jember Dalam Pandangan KHI Dan Gender."

“Barangsiapa yang akan dan hendak melakukan poligami setidaknya memiliki beberapa kemampuan diantaranya mampu dalam hal ekonominya dan mampu berbuat adil kepada seluruh istrinya”⁹⁰

Kyai Imamuddin mengungkapkan bahwasannya adil adalah syarat dalam pelaksanaan poligami dalam hasil wawancara yang peneliti lakukan yakni:

“Keadilan merupakan sebuah nash (ketetapan hukum) yang menjadi salah satu syarat seseorang berpoligami. Adil dalam artian sederhananya yakni memberikan sesuatu sesuai dengan hak masing-masing, tidak berat sebelah tidak memihak dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang merupakan perintah langsung dari Allah dan merupakan sisi karakter hamba-Nya yang bertaqwa”⁹¹

Keadilan dalam poligami merupakan suatu kepastian meskipun dalam kenyataannya keadilan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, dalam wawancara yang dilakukan bersama dengan peneliti, Kyai Muhajirin mengungkapkan:

“Minimal bagi kaum pria yang akan melaksanakan poligami harus memiliki mindset dalam rumah tangganya untuk nantinya dapat memperlakukan keseluruhan istrinya dengan sama, memberikan hak yang harus diberikan kepada seluruh istri dengan seimbang baik perihal nafkah lahir maupun batin”⁹²

Islam memperbolehkan bagi laki-laki guna menikahi lebih dari satu wanita dengan batasan maksimal perempuan yang diperbolehkan untuk dinikahi laki-laki berjumlah empat orang sebagaimana firman Allah yang artinya “dua, tiga, atau empat” yang artinya seorang laki-laki diperbolehkan menikahi wanita lebih dari satu dan tidak diperbolehkan laki-laki menikahi

⁹⁰ Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip.

⁹¹ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

⁹² Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip

wanita lebih dari empat sebab dalam surat tersebut dinyatakan bahwasannya jumlah maksimal hanyalah empat istri. Hal tersebut juga di sampaikan oleh kyai Muhajir dalam wawancara yakni:

“Kaum laki-laki dihalalkan menikahi lebih dari satu wanita sebab laki-laki terkadang tidak mampu menahan nafsunya bilamana hanya bersama dengan satu istri, oleh sebab itu dibolehkan bagi laki-laki menikah dengan wanita lain dengan batasan tidak lebih dari empat wanita”⁹³

Hal yang demikian juga diungkapkan oleh Kyai Imamuddin bahwasannya:

“Poligami dihalalkan karena adanya alasan tertentu serta darurat seperti istri tidak dapat memberikan keturunan, istri yang tidak mampu melayani suami, atau istri yang sakit parah dan kemungkinan sembuhanya tipis. Namun, perlu digaris bawahi bahwasannya pihak laki-laki yang melakukan poligami haruslah dapat bersikap adil kepada seluruh istrinya”⁹⁴

Adil dalam poligami memiliki beberapa makna yang perlu dikaji secara lebih mendalam dimana adil diartikan sebagai sama rata serta adil dalam makna yang seimbang. Kyai Imamuddin menyampaikan bahwasannya adil dalam poligami berarti kemampuan suami untuk memberikan segala hak istri secara seimbang yang mana seimbang disini berarti sama dalam hal kualitas bukan hanya dalam hal kuantitas sebagaimana yang diungkapkannya dalam wawancara:

“Poligami ya sudah pasti harus adil. Adil disini berarti adil yang harus seimbang. jadi misalkan istri pertama menerima nafkah sebesar 10 juta maka istri lainnya juga harus sama. Kalo istri pertama punya anak 3 dan istri kedua baru punya anak satu, maka anaknya diberi nafkah

⁹³ Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip.

⁹⁴ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

sendiri-sendiri per anak yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan”⁹⁵

Keadilan dalam poligami bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, pelaku poligami harus benar-benar mampu untuk berbuat yang demikian. Dalam hal ini, kemudian menimbulkan adanya pertanyaan bagaimana cara menegakkan keadilan dalam setiap halnya terutama mengena hati dan perasaan. Kyai Muhajirin mengemukakan bahwasannya adil dalam poligami haruslah menyeimbangkan antara satu sama lain dalam bidang dhohir yakni bidang material yang dapat dijangkau oleh manusia dan diluar bidang hati dan perasaan yang berada diluar kemampuan manusia. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan beliau yakni:

*“Adil dalam poligami dimata agama itu terbatas pada sesuatu yang dapat dijangkau oleh manusia. Kalau mengenai hal yang berupa non materi seperti perasaan yang diluar jangkauan manusia ya diusahakan untuk tidak berat sebelah meskipun hal itu sulit dikendalikan. Tapi bisa diusahakan dengan menegakkan keadilan dengan apa saja yang bisa dilakukan seperti adil dalam pembagian waktu, nafkah lahir, maupun nafkah batin”*⁹⁶

Kyai Imamuddin mengungkapkan bahwasannya adil dalam poligami dimata agama memanglah terdapat perbedaan yakni:

*“adil dalam poligami memanglah ada perbedaan sebagaimana yang tertulis di Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129. Terdapat beberapa perbedaan makna, yaitu pada ayat 3 tersebut menjelaskan adil dalam hal material atau dzahir sedangkan ayat 129 itu menjelaskan tentang adil masalah batin atau masalah hati, yang tidak akan mungkin manusia dapat adil dalam masalah hati. Namun jangan sampai ditampakkan ketika tidak bisa adil dalam masalah hati”*⁹⁷

⁹⁵ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

⁹⁶ Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip.

⁹⁷ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

Kyai Muhajirin menjelaskan bahwasannya adil dalam poligami berkaitan dengan adil dari sisi materi saja sebab untuk adil dalam hal materi menjadi sesuatu yang cukup sulit untuk dijangkau manusia karena keadilan dalam hal immeteri tidak dapat dihitung secara presentase atau angkanya sebagaimana yang dijelaskannya sebagai berikut:

“perlu dipahami bahwasannya adil dalam poligami disini hanya menyangkut adil perihal materi ya mas bukan dalam hal immateri. Karena bilamana adil juga dituntut dalam hal immateri rasanya cukup mustahil orang bisa melakukannya karena seperti yang diketahui bahwa immateri seperti rasa cinta atau kasih sayang kan tidak dapat dirumuskan jumlah atau kuantitasnya sehingga mustahil bilamana poligami menuntut adil dalam hal immateri”⁹⁸

Kyai Imamuddin mengungkapkan bahwasannya poligami merupakan hal yang berat karena didalamnya terdapat banyak aturan dan ketentuan yang harus ditaati bukan hanya semata untuk mengikuti hawa nafsu saja. Poligami kebanyakan saat ini dilakukan hanya semata untuk mengikuti syahwat sehingga berakibat pada lebih banyaknya mudharat dibandingkan dengan kebermanfaatannya. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan beliau yakni:

“jaman sekarang poligami lebih banyak mendatangkan kemadharatan dari pada manfaatnya karena sebagian besar orang yang berpoligami hanya ingin mengikuti hawa nafsu. Contoh jika pada jaman Rasulullah SAW poligami dilakukan dengan para janda tua untuk melindungi perempuan saat ini poligami dilakukan dengan janda muda dengan dalih menghindari zina padahal sebagian besar dari mereka melakukan poligami hanya dimata agama bukan negara yang mana mereka dapat berpoligai tanpa sepengetahuan istri pertama. Sehingga poligami yang dilakukan sekarang lebih banyak mendatangkan kemadharatan”⁹⁹

⁹⁸ Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip.

⁹⁹ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kyai Imamuddin dalam wawancara yang dilakukan yakni:

“poligami saat ini sangat jarang ditemukan sah didepan negara dan pengadilan agama. Kebanyakan hanya sah dimata agama karena ketentuan poligami yang tidak mudah dimata pengadilan. Poligami sekarang dilakukan untuk mengikuti hawa nafsu. Hal ini dapat dilihat dari mereka yang berpoligami rata-rata istrinya cantik, masih dan muda. Bukan seorang janda tua yang harus dilindungi. Bahkan poligami sekarang banyak dilakukan secara diam-diam tanpa pengetahuan istri pertama seperti di film. Oleh sebab itu, poligami zaman sekarang lebih banyak mendatangkan keburukan dibanding kemaslahatannya”¹⁰⁰

2. Praktik Keadilan dalam Poligami di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Dalam pratiknya yang dilakukan oleh para laki-laki yang berpoligami telah berupaya berlaku adil terhadap istri-istrinya. Hal tersebut dilakukan dengan paling tidak memiliki konsep dalam rumah tangga untuk selalu terbuka dengan seluruh istri yang dimiliki baik dalam hal waktu maupun jumlah nafkah. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh bapak MN selaku warga desa Tlogoharum yang berpoligami yakni:

“dalam poligami ya harus adil kepada seluruh istri yang dimiliki. Adil disini berarti adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara istri-istri dan suaminya agar nantinya dapat mewujudkan apa dan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh suami terhadap istri-istrinya secara adil serta tidak ada saling membenci ataupun iri hati di antara istri-istri”¹⁰¹

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak SG dan KN selaku orang yang melakukan poligami yakni:

“sebelum poligami tentunya kita sebagai suami harus dapat mengukur dan meyakinkan diri bahwasannya kita nanti dapat berperilaku adil kepada seluruh istri yang kita

¹⁰⁰ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁰¹ Bapak MN, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 3, Transkrip.

*punya karena dalam Islam adil menjadi syarat diperbolehkannya poligami. Dengan adil juga nantinya dapat membentuk keluarga yang harmonis tanpa adanya dengki atau iri diantara para istri. Adil dalam hal poligami tentunya menyangkut semua hal dalam rumah tangga seperti uang belanja, membagi waktu berkunjung, maupun memberikan hadiah apapun*¹⁰²

*“salah satu bentuk dari praktik keadilan yang saya lakukan sebagai suami yang berpoligami tentunya berusaha adil dalam masalah uang belanja bulanan, perihal waktu, harta bersama, dan perhatian ya mas”*¹⁰³

Keadilan yang harus diwujudkan suami yang melakukan poligami bukan hanya terkait dalam hal nafkah melainkan juga waktu. Sebagai seseorang yang dipoligami oleh suaminya, maka sebagai istri berhak untuk menuntut adanya keadilan bukan hanya dari sisi materi melainkan juga immateri. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh ibu Dahlia selau istri pertama dari bapak MN dan ibu Mawar selaku istri kedua dari bapak MN yakni:

*“yang dinamakan adil ketika berpoligami ya bukan hanya terkait uang belanja saja, melainkan juga berhubungan dengan hal waktu bersama dan berkunjung. Jangan mentang-mentang istri muda kemudian kita habiskan banyak waktu dengannya dan melupakan istri tua.”*¹⁰⁴

*“sebagai istri yang dipoligami tentunya kami mengharapkan para suami mampu berlaku adil kepada seluruh istrinya. Adil tersebut bukan hanya mengenai nominal uang bulanan tapi juga dalam hal waktu berkunjung, tempat tinggal, serta perhatian dari suami”*¹⁰⁵

¹⁰² Bapak SG, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 4, Transkrip.

¹⁰³ Bapak KN, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 April, 2024, Wawancara 5, Transkrip.

¹⁰⁴ Ibu Dahlia, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 7, Transkrip.

¹⁰⁵ Ibu Mawar, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 6, Transkrip.

Dalam menyikapi adil sebagai syarat poligami, tentunya telah diupayakan sebaik mungkin oleh para suami kepada seluruh istri mereka. Namun, perlu diketahui bahwasannya keadilan dalam poligami yang berlaku di Desa Tlogoharum seperti yang dilakukan oleh bapak SG hanya terkait dalam hal lahir atau keuangan tanpa mempertimbangkan hal immateri yang seringkali menjadi penyebab ketidaharmonisan dala rumah tangga. Bapak SG selaku pihak yang berpoligami mengungkapkan bahwasannya:

“untuk adil dalam praktik poligami yang saya lakukan ya dengan memberikan hak yang seimbang untuk seluruh istri baik hal lahir maupun batin. Kalua istri pertama mendapat jatah 5 juta ya istri kedua juga 5 juta. Kalua istri pertama seminggu ya minggu berikutnya dengan istri kedua. Untuk anak ya ada jatahnya sendiri untuk kebutuhan mereka”¹⁰⁶

Ibu Fulanah selaku istri kedua dari bapak KN mengungkapkan bahwasanya praktik keadilan dalam poligami yang diterapkan di dalam rumah tangganya dilakukan dengan memberikan hak-hak istri secara seimbang antara dirinya dengan madunya. Hal tersebut diungkapkan sebagaimana berikut ini:

“untuk masalah adil dalam rumah tangga saya ya dari pihak suami yang selalu memberikan segala sesuatu dengan seimbang dan sepadan atau tidak berat sebelah antara istri pertamanya dengan saya. Palingan yang membedakan ya istri pertamanya untuk uang nafkahnya sedikit lebih banyak karena sudah memiliki 3 anak tapi semua itu dijelaskan secara terbukaoleh suami sehingga kita sama-sama tau dan tidak ada rasa iri. Untuk waktu juga sama adil meskipun kita tinggal dirumah yang berbeda-beda. Sebagai istri yang dimadu saya sangat berharap suami dapat seimbang dalam memendam perasaannya agar tidak Nampak seolah lebih mencintai istri pertamanya karena sudah lama menikah”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Bapak SG, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 4, Transkrip.

¹⁰⁷ Fulanah, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 9, Transkrip.

Praktik keadilan dalam poligami yang dilakukan oleh para suami kepada istrinya diantaranya dengan membagi waktu secara adil serta memberikan nafkah yang seimbang antara seluruh istri dan anaknya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Melati sebagai istri pertama bapak SG yakni:

“bentuk keadilan yang paling umum dilakukan suami saya kepada saya dan madu ya dengan memberikan waktu giliran berkunjung dengan sama, kalau saya tiga hari ya madu juga tiga hari. Selain itu ketika saya di berikan rumah dan motor maka madu juga diberikan hal yang sama. Jadi saya rasa praktik keadilan dalam poligami sudah diterapkan dalam rumah tangga saya dalam hal materi. Tapi saya berharap suami dapat memiliki perasaan dengan saya sebesar perasannya pada madu saya mas”¹⁰⁸

Ibu Dahlia menambahkan bahwasannya keadilan yang dilakukan suami yang berpoligami adalah dengan memberikan rasa perhatian yang sama bagi seluruh istrinya. Hal itu sebagaimana yang diungkapkannya yakni:

“untuk menerapkan praktik keadilan selain dibidang nafkah ya dalam bentuk perhatian. Misalnya ketika suami pergi setor garam diluar kota maka suami akan menanyakan kabar saya dan anak melalui sabungan video call dan setelah itu sesuai juga melakukan hal yang sama kepada istri mudanya. Contoh lainnya juga ketika suami pulang dari luar kota dia membelikan oleh-oleh yang sama kepada saya maupun istri mudanya”¹⁰⁹

Bapak KN menambahkan bahwasannya salah satu penerapan adil dalam poligami dilakukan dengan cara menerapkan keterbukaan dengan seluruh pihak salah satunya dengan terbuka untuk mengungkapkan izin memberikan madu kepada istri tua:

“perilaku adil dalam poligami yang paling awal yakni dengan terbuka meminta izin istri pertama untuk menikah lagi. Meskipun poligami kebanyakan dilakukan secara siri

¹⁰⁸ Ibu Melati, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 8, Transkrip.

¹⁰⁹ Ibu Dahlia, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 7, Transkrip.

karena sulitnya pengajuan di pengadilan agama. Poligami sendiri saya lakukan karena adanya salah satu hal yang mendasari dimana istri pertama yang tidak mampu memberikan keturunan sehingga saya memutuskan untuk berpoligami”¹¹⁰

Adil dalam poligami yang dilakukan oleh para pelaku poligami juga dipraktikkan dalam hal pemberian kasih sayang dan perhatian. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh ibu Kenanga selaku istri kedua dari bapak KN yakni:

“salah satu bentuk keadilan yang diterapkan dalam poligami yakni dengan berusaha mencurahkan kasih sayang yang sama kepada seluruh istri meskipun kadang dalam hati ya tentunya baju baru lebih menarik dan lebih di sayang dari baju yang lama. Namun, hal itu dicoba untuk tak di perlihatkan untuk menghindari adanya rasa iri satu sama lainnya”¹¹¹

Ibu Sofia turut mengemukakan bahwasannya keadilan dalam poligami tidak hanya cukup dalam hal materi melainkan juga diharapkan dapat diperoleh dalam hal immateri. Hal tersebut diungkapkan sebagaimana berikut:

“kalo dalam praktinya adil yang dilakukan suami ya didalam jumlah pemberian nafkah serta pembagian waktu. Sebenarnya sebaga istri pertama yang diharapkan juga suami dapat berlaku adil dalam hal rasa cintanya dimana perasaannya tidak boleh condong ke istri muda saja melainkan harus sepadan. Namun, perlu disadari juga kalau masalah hati kan tidak bisa diotak atik kecuali oleh Sang kuasa jadinya ya minimal tidak diperlihatkan lah kalau memang jumlah perasaan cintanya tidak sama”¹¹²

Sebagai wanita yang dipoligami maka ibu Dahlia sangat berharap bahwasannya suaminya mampu berlaku adil sesuai dengan ketentuan agama dimana adil disini adalah perilaku

¹¹⁰ Bapak KN, *Wawancara Oleh Penulis*, 15 April, 2024, Wawancara 5, Transkrip.

¹¹¹ Kenanga, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 6, Transkrip.

¹¹² Sofia, *Wawancara Oleh Penulis*, 19 April, 2024, Wawancara 8, Transkrip.

yang seimbang bukan hanya dalam pembagian nafkah melainkan juga mengenai perasaan dan perhatian, rasa kasih sayang dan juga cinta sebagaimana yang diungkapkannya berikut:

“sebagai seorang istri apalagi yang dipoligami saya sendiri bukan hanya berharap besar agar suami mampu berlaku adil kepada saya dan istri keduanya. Ya memang untuk masalah uang jajan dan skincare suami sudah sangat adil kepada kami. Namun dilain sisi saya mengharapkan agar suami mampu memberikan keadilan dalam hal perasaan agar tidak menimbulkan rasa iri ketika suami lebih sering melihat dan memperhatikan istri mudanya”¹¹³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Melati dimana beliau merasa bahwasannya suaminya hanya mampu bersikap adil dalam hal materi namun tidak mampu melakukan hal yang sama dalam perihal immateri seperti yang diungkapkannya dalam wawancara berikut ini:

“untuk bersikap adil dari hal ekonomi saya akui suami telah mampu melakukannya apalagi notabennya suami seorang pengusaha garam. Namun untuk hal kasih sayang saya merasa suami lebih condong kepada istri keduanya. Hal ini nampak sekitar pergi bertiga suami lebih sering memperhatikan istri mudanya. Padahal yang saya harapkan suami mampu bersikap adil dalam semua hal agar rumah tangga kami berjalan dengan harmonis termasuk hubungan saya dengan adik madu”¹¹⁴

Mengenai Praktik keadilan dalam hal poligami di Desa Tlogoharum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam yakni yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 129 yang memerintahkan pelaku poligami agar berlaku adil dalam hal lahir yakni terkait dengan hal nafkah dan waktu sebagaimana diungkapkan oleh Kyai Imamuddin sebagaimana berikut:

“adil dalam hal poligami yang di pratikkan di desa Tlogoharum ini sudah sesuai dengan perintah Allah SWT pada Surat An-Nisa ayat 129 yang menjelaskan tentang

¹¹³ Ibu Dahlia, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 7, Transkrip.

¹¹⁴ Ibu Melati, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 8, Transkrip.

adil masalah batin atau masalah hati, yang tidak akan mungkin manusia dapat adil dalam masalah hati. Namun jangan sampai ditampakkan ketika tidak bisa adil dalam masalah hati. Jadi adil yang dipratikkan selama ini dengan suami telah memberikan hafkah materi seperti papan, sandang, pangan, serta waktu yang seimbang antara seluruh istri yang dimiliki”¹¹⁵

Kyai Muhajirin menambahkan bahwasannya tuntutan yang di inginkan oleh istri ketika mereka merasa bahwasannya suami tidak mampu berlaku adil dalam hal batin seperti rasa kasih sayang dan cinta, maka tidaklah dikatakan dzolim seorang suami tersebut sebab seperti yang diketahui bahwasannya terkait dalam hal dzhohir tidak dapat diukur oleh manusia secara kuantitasnya sebagaimana yang diungkapkannya berikut ini:

“seperti yang menjadi tuntutan para istri mas yang mengharapkan adil dalam hal perasaan dari suaminya maka suami memang bertanggungjawab untuk mencurahkan kasih sayang kepada seluruh istrinya. Akan tetapi bilamana ada perasaan yang dirasa condong kepada salah satu istri maka tidak dikategorikan sebagai mendzolimi istri lainnya selama masih mendapatkan hal yang sama dari suaminya karena seperti yang kita ketahui bahwa masalah hati itu urusan Allah dan yang membolak-balikkan hati manusia juga Allah mas. Tapi untuk menjaga keharmonisan bersama setidaknya suami dituntut untuk bijak dengan tidak memperlihatkan bilamana condong pada salah satu pihak mas”¹¹⁶

Kyai Imamuddin menjelaskan bahwasannya solusi tengah untuk menghindari adanya konflik dan tetap menjaga keharmonisan seluruh keluarga tanpa menyakiti salah satu istri maka suami harus mampu untuk tidak menampakkan perasaan condong pada salah satu pihak agar tidak menimbulkan perasaan dengki serta dengan memberikan tempat tinggal yang

¹¹⁵ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

¹¹⁶ Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip.

berbeda pada kedua istri yang dipoligami sebagaimana yang diungkapkan berikut:

“solusi untuk menghindari kebencian dari salah satu istri pada istri lainnya karena adanya perasaan yang mungkin lebih besar pada salah satu sisi maka suami diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang terpisah dan suami dituntun untuk bias focus kepada istrinya sesuai gilirannya. Sebab perkara hati memanglah tidak dapat dijangkau oleh manusia akan tetapi untuk mengatasinya masih ada berbagai upaya dan cara yang dapat ditempuh agar para istri tidak merasakan adanya perasaan yang lebih besar satu diantara yang lainnya”¹¹⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwasannya praktik keadilan dalam poligami di desa Tlogoharum telah dilakukan dengan cara memberikan sesuatu secara seimbang dalam hal materi. Akan tetapi dari pihak istri meminta dan berharap agar suami dapat berlaku adil dalam hal immateri juga. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut sebagai solusi disarankan agar suami tidak menampakkan perasaan yang mungkin condong dengan salah satu pihak terutama dengan istri mudanya.

C. Analisis Penelitian

1. Keadilan dalam Poligami menurut Hukum Islam

Berdasarkan konsep keadilan poligami dalam Islam yaitu sesuai dengan pendapat Imam Syafi’i. Keadilan dalam poligami menurut Imam Syafii hanyalah menyangkut perihal adil dalam hal materi dan fisik seperti perkara dalam pembagian malam yang adil seperti mengunjungi istri dipagi atau malam hari.¹¹⁸ Adil dalam poligami sebenarnya telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya pada surat An-Nisa ayat 3 yakni:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

¹¹⁷ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

¹¹⁸ Imam Syafi’i yang di kutip dalam Wiyos and Masyrukoh, “Poligami Dan Keadilan.”

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Q.S. An-Nisa:3).¹¹⁹

Merujuk kepada ayat tersebut, maka dapat diketahui bahwasannya laki-laki diperbolehkan untuk menikah dengan lebih dari satu istri dengan maksimal berjumlah empat istri. Poligami diperbolehkan asalkan pihak suami mampu berlaku adil yang artinya suami mampu memberikan segala sesuatunya dengan sama dan seimbang baik dalam hal nafkah, pergaulan, serta sikap yang sama tanpa adanya condong pada salah satu pihak, kesamaan dalam perihal papan, sandang, dan pangan. Syarat adil dalam poligami bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan sebab adil tidaklah perihal yang ringan. Sikap yang merujuk kepada ketidakadilan dapat menyebabkan kepada tindakan yang dzalim dan aniaya.¹²⁰

Konsep adil dalam poligami menurut Kyai Imamuddin dan Muhajirin adalah adil dalam hal dhohir. Adil adalah *tawasuth bayna amroiini* (imbang di dalam dua masalah). Sehingga, orang berani poligami harus mampu memperlakukan kedua istrinya dengan adil. Contohnya, pembagian hari untuk istri harus adil, pembagian nafkah harus adil, walaupun memiliki anak maka anak-anak tersebut juga harus diperlakukan dengan adil. Pada dasarnya apabila hal tersebut merupakan permasalahan tentang poligami maka keadilanlah yang harus ditegakkan. Adapun syarat-syarat poligami merujuk kembali lagi pada agama, yakni: harus benar-benar mampu, karena terkadang orang yang berpoligami itu hanya menuruti hasrat saja, kemampuannya tidak dipikirkan apakah mampu dalam mengendalikan dua keluarga, mampu dalam mendidik dua

¹¹⁹ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3, RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

¹²⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualias Sampai Legislas)* (Bandung: Pustaka Seta, 2009), 132.

keluarga, mampu di dalam menafkahi dua keluarga dan yang paling penting mampu berbuat adil.¹²¹

Poligami di Desa Tlogoharum saat ini banyak yang tidak tercatat dalam pencatatan sipil seperti yang dilakukan oleh Bapak MN, SG, dan KN yang hanya sah dalam agama serta tidak memakai hukum negara. Jadi menurut mereka sudah sah urusan agama maka dia hanya menikah secara agama, tapi karena syarat-syarat poligami dalam Negara Indonesia sangat sulit bahkan tanda tangan dan restu dari istri pertama dilewati atau diabaikan dengan mengambil jalan pintas asalkan sah secara agama. Kalau sudah terjadi seperti ini kebelakangnya madlaratnya sangat luar biasa, seandainya sampai lahir seorang anak, anak itu tidak tercatat di dalam akta nikah. Ketika anaknya akan menikah juga sulit, mau membuat akta kelahiran juga tidak bisa, akhirnya akan berkepanjangan akan menimbulkan masalah yang tidak bisa diselesaikan karena masalah itu akan berlanjut terus. Misalkan mempunyai anak, anak itu ketika mau nikah akan mengalami kesulitan, karena nanti pasti membutuhkan surat nikah dari orang tuanya, kalau orang tuanya tidak punya surat nikah maka akan kembali lagi ke wali hakim dan hal ini akan membuat runyam masalah.

Kyai Muhajirin mengungkapkan bahwasannya perihal kemaslahatan dan kemandlaratan poligami itu yang terjadi itu banyak kemandlaratannya dan kemaslahatannya minim sekali. Jarang sekali antara istri yang pertama dengan istri yang kedua atau yang selanjutnya itu bisa akur. Bilamana sudah tidak ada keharmonisan, otomatis suami dengan istri pertama tidak bisa harmonis, dengan yang kedua juga tidak harmonis, maka apabila keluarga sudah seperti itu maka anak-anaknya jadi kacau.¹²²

Konsep poligami sangat luas sekali karena banyak dalil di dalam Al-Qur'an maupun hadist itu tidak ada larangan itu sama sekali bahkan secara umum poligami sejak 1400 sekian tahun yang lalu setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT *kafattan li mukminin*. Jadi untuk konsep yang berhubungan dengan poligami itu sendiri adalah sudah selesai di zaman Nabi Muhammad SAW. Islam adalah aturan Islam itu sendiri kalau

¹²¹ Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip.

¹²² Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip.

menuntut tentang keadilan, adil itu sangat relatif bahkan adil itu sendiri milik Allah sendiri SWT. Dari pandangan kaum muslimin itu beda dengan pandangan muslimat dalam konsep adil poligami itu sendiri, namun hal tersebut tidak menjadi masalah sekarang. Sebagai pemimpin atau imam di desa atau kampung bahkan di kota, kita kita mengatakan bahwa kalau orang tersebut bisa berlaku adil dalam poligami, kenapa tidak dan boleh-boleh saja poligami itu. Kita sampaikan secara umum bahwa poligami diperbolehkan karena poligami itu adalah salah satu kebutuhan buat lelaki ya boleh-boleh saja tidak ada larangan dalam poligami, namun dalam kombinasi hukum Islam itu sendiri poligami di Indonesia harus bersyarat sesuai yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama.

Menurut Kyai Imamuddin dan Kyai Muhajirin, konsep adil dalam poligami yaitu adil dalam masalah material saja, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal itu harus sama. Namun bagi istri yang memiliki jumlah anak yang berbeda maka disesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya. Sedangkan untuk adil masalah hati ini yang tidak mungkin bisa dilakukan, karena yang mengatur dan membolak balikkan masalah perasaan hati itu adalah Allah SWT. Kemaslahatan dan mudlarat dalam poligami menurut beliau seimbang. Mana kala ada *masalah* pasti ada mudlaratnya karena sudah sunnatullah ibaratnya itu sumur pasti ada comberannya. Masalahnya kalau kita menolong janda-janda tua maupun janda muda jadi masalah juga. Janda muda yang mempunyai anak, kita yang mempunyai kewajiban untuk mengurus anak-anaknya, kasihan jikalau tidak ada yang mengurus serta menafkahi.

Kyai Imamuddin berpendapat, bahwa konsep adil dalam poligami adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah *dzohiriyah* (material). Bagi suami yang hendak berpoligami adalah spontannya keadilan dalam bidang material. Karena semua yang berhubungan dengan dzohir itu bisa diusahakan untuk bisa adil, lain jika masalah hati (batin) walau kita sangat ingin berlaku adil tetap saja tidak akan mungkin bisa. Adil terkait dalam hal immateri bukanlah hal yang mudah sebab dalam ukurannya perasaan dan kasih sayang tidak dapat diukur secara kuantitasnya sehingga adil dalam poligami hanyalah menyangkut mengenai hal materi.

Kyai Muhajirin mengemukakan bahwasannya dalam poligami suami diharuskan dapat berlaku adil kepada seluruh istri yang dimilikinya. Sehingga bilamana salah satu istri

diberikan rumah, maka istri yang lainnya berhak untuk mendapatkan rumah dengan bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan untuk pembagian waktu berkunjung maka harus di samakan dan dibentuk kesepakatan antara seluruh pihak yang ada didalamnya. Misalkan istri pertama mendapatkan giliran waktu diminggu pertama dan ketiga setiap bulannya dengan suami datang terhitung saat jam 7 pagi, maka ketika telah usai waktunya bersama istri pertama sang suami harus mendatangi istri keduanya dengan waktu yang sama yakni dimulai pada jam 7 pagi juga. Selain itu, dalam pembagian nafkah maka suami juga harus bersikap adil baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga bilamana istri pertama mendapatkan uang nafkah 5 juta perbulan maka istri kedua berhak mendapatkan 5 juta perbulan dan bilamana jumlah anak yang dimiliki salah satu istri lebih banyak diantara istri lainnya maka setiap anak akan mendapatkan jatah uang jajan sendiri terlepas dari uang nafkah istrinya.¹²³

Kyai Imamuddin mengemukakan bahwasannya adil dalam poligami berarti seimbang yang maka disini berarti seorang suami harus dapat memperlakukan istrinya secara seimbang dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk dapat bersikap adil, suami harus mampu membagi waktu, nafkah, serta hak-hak yang harus diberikan kepada istri secara seimbang. sedangkan untuk pembaian nafkah baik lahir maupun batin juga harus dilakukan secara seimbang dan terbuka sehingga dapat diketahui sekaligus disepakati oleh semua istrinya. Kyai imamuddin menambahkan bilamana dalam adil yang menyangkut urusan immateri maka tidak dikatakan dzolim seorang suami bilamana dihatinya terdapat sedikit rasa yang lebih banyak kepada salah satu istri asalkan tidak dinampakkan yang kemudian dapat menimbulkan rasa iri pada salah satu pihak. Hal ini dikarenakan urusan hati adalah sepenuhnya di tangan Allah SWT dan diluar batas kemampuan manusia untuk dapat mengendalikan hati.¹²⁴

Setelah membahas persamaan dari pendapat tokoh Tokoh Agama, terdapat pula perbedaan pendapat mengenai konsep adil dalam poligami. Adapun konsep adil dalam poligami yaitu

¹²³ Muhajirin, *Wawancara Oleh Penulis*, 5 April, 2024, Wawancara 1, Transkrip.

¹²⁴ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

menempatkan sesuatu pada tempatnya (*nisbatu amri ala mahalihi*). Berbicara tentang adil dalam poligami itu di antaranya juga harus bisa membagi waktu menginap bersama istri-istrinya. Jadi harus adil dalam membagi waktu misalkan istri pertama seminggu maka istri kedua juga pembagian waktunya seminggu juga, namun ada dispensasi waktu untuk istri baru yang masih perawan (belum menikah sebelumnya) untuk mendapatkan waktu menginap lebih lama ketika baru menikah, setelah itu kembali sesuai jadwal mau perhari, minggu atau bulan.

Konsep adil dalam poligami adalah harus adanya keterbukaan antara suami dengan istri-istrinya, misalkan masalah jadwal menginap yang diinginkan oleh istri-istrinya seperti apa, begitupun masalah pemberian uang untuk kebutuhan sehari-hari dan masalah yang lainnya. Sehingga setiap permasalahan apapun akan bisa diselesaikan bersama karena semuanya saling terbuka.

Dalam memandang makna adil yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129. Terdapat beberapa perbedaan makna, yaitu pada ayat 3 tersebut menjelaskan adil dalam hal material atau dzahir sedangkan ayat 129 itu menjelaskan tentang adil masalah batin atau masalah hati, yang tidak akan mungkin manusia dapat adil dalam masalah hati. Namun jangan sampai ditampakkan ketika tidak bisa adil dalam masalah hati. Kehadiran konsep poligami dengan seperangkat aturan dan syarat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, menurut penulis merupakan sebuah koreksi atas tradisi-tradisi zaman jahiliyah yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam poligami. Allah menekankan sebuah syarat yang sangat sulit yaitu berbuat adil. Syarat ini merupakan terobosan yang sangat bagus dalam situasi dan kondisi pada waktu itu. Bahkan sangat sulitnya Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak akan dapat berlaku adil walaupun sangat ingin berbuat adil. Firman ini seharusnya tidak dimaknai bahwa keadilan dalam poligami hanya menyangkut masalah materi, dalil tersebut justru dapat dijadikan alasan bahwa melakukan poligami ialah sesuatu yang sangat sulit sehingga tidak perlu dilakukan jika tidak yakin mampu berbuat adil. Bahkan jika yakin pun harus berpikir ulang karena Allah telah

mengingatkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak mungkin berlaku adil dalam hal memadu istri.¹²⁵

2. **Praktik Keadilan dalam Poligami di Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati**

Konsep keadilan dalam poligami yaitu harus adanya keterbukaan dalam masalah apapun antara istri-istri dan suaminya. Keterbukaan yang dimaksudkan tersebut bertujuan untuk mewujudkan apa dan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh suami terhadap istri-istrinya secara adil. Dengan adanya konsep keterbukaan dalam rumah tangga, sehingga tidak ada saling membenci ataupun iri hati di antara istri-istri. Dan dengan begitu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, justru akan terwujudnya tujuan pernikahan yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Seorang laki-laki yang hendak berpoligami paling tidak memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki bekal agama yang memadai;
- b. Memahami betul tentang niat dan tujuan berpoligami;
- c. Mapan pekerjaannya;
- d. Sanggup untuk berupaya bersikap adil;
- e. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam mencukupi hak istri-istrinya.

Dalam praktiknya para suami yang berpoligami di Desa Tlogoharum telah berupaya untuk memperlakukan istrinya dengan adil diantaranya dalam beberapa hal berikut:

- a. Semua istri diperlakukan relatif sama. Mutlak harus sama juga tidak, mungkin karena masing-masing istri pasti memiliki sisi karakter (kepribadian) dan sudut pandang yang berbeda artinya menyesuaikan orang yang diperlakukan tersebut. Semua istri memperoleh hak yang relatif sama, seimbang dan tidak berat sebelah. Hak dari masing-masing istri inipun tidak dalam arti dengan kuantitas yang sama namun dalam ukuran nilai (kualitas) adalah sama.
- b. Semua istri mendapatkan hak nafkah lahir. Adil dalam memberikan kebutuhan lahir. Seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, baik dua, tiga, maupun empat orang istri, harus memberikan nafkah materi secara

¹²⁵ Imamuddin, *Wawancara Oleh Penulis*, 8 April, 2024, Wawancara 2, Transkrip.

adil kepada semua istrinya. Di mana, kata adil maksudnya adalah menuntut adanya kesamaan dalam membagi sesuatu kepada dua pihak atau lebih. Dan tidak hanya menuntut hanya kepada sebagian saja meski adakalanya pembagian itu tidak harus sama nilainya. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud adil dalam memberikan nafkah kepada para istri harus sama atau tidak jumlahnya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa wajib hukumnya bagi suami untuk memberikan nafkah harta bagi para istrinya dengan jumlah yang sama. Ibnu taimiyah juga mengatakan bahwa harus ada kesamaan nafkah yang diberikan suami kepada para istrinya.¹²⁶

- c. Adil dalam memberikan kebutuhan batin. Salah satu kebutuhan naluri setiap manusia adalah kebutuhan batin, termasuk diantaranya adalah kebutuhan seksual. Allah SWT memberikan naluri seksual bagi setiap manusia. Naluri tersebut harus disalurkan melalui cara yang benar. Tujuannya adalah untuk memberikan ketentraman sekaligus keturunan. Seorang suami yang menikah lebih dari satu orang istri harus adil dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan biologis bagi masing-masing istrinya. Termasuk dalam hal ini adalah keharusan suami untuk membagi giliran bermalam di rumah masing-masing istrinya. Seorang suami perlu memiliki kemampuan dan kesehatan fisik yang prima. Hal ini agar tercipta keadilan bagi setiap istri, baik lahir maupun batin.¹²⁷
- d. Adil dalam memperhatikan anak-anak dan keluarga. Tidak boleh sedikitpun ada alasan tidak tercukupinya hak mereka sehingga seorang yang berpoligami dituntut untuk memiliki kemampuan ekonomi yang mapan juga bekal ilmu agama yang kuat.¹²⁸ Seorang suami yang menikah dengan lebih dari satu istri tentu akan memiliki banyak anak dari masing-masing istrinya, baik anak dengan istrinya maupun anak tirinya. Dalam Islam, anak merupakan

¹²⁶ Isham Muhammad Syarif, *Selamat Datang Istri Impian: Membedah Karakter dan Kepribadian Wanita yang Diimpikan Kaum Pria*, (Jakarta: Mirqat, 2008), hlm 185.

¹²⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 388.

¹²⁸ Bapak MN, *Wawancara Oleh Penulis*, 12 April, 2024, Wawancara 3, Transkrip.

amanah Tuhan yang diberikan kepada kedua orang tua untuk dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya. Mengabaikan anak sama halnya dengan mengabaikan amanah sebagai salah satu tanda kemunafikan. Setiap anak yang lahir dari para istri merupakan tanggung jawab seorang suami. Memperhatikan anak dari salah seorang istri, dan mengabaikan anak dari istri lain akan menimbulkan kecemburuan dalam keluarga. Kecemburuan menjadi akar timbulnya permasalahan dan percekocokan dalam rumah tangga yang tidak jarang berujung pada perceraian. Bahkan, hal tersebut akan memicu permusuhan. Padahal, Islam sangat memperhatikan keharmonisan rumah tangga. Itulah sebabnya, Allah SWT dalam beberapa firman-Nya menyatakan agar suami memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga keluarganya dari api neraka, dan membenci perceraian, meskipun perceraian itu dihalalkan atau diperbolehkan.

Adapun keadilan dalam poligami yang dilakukan oleh para suami di Desa Tlogoharum adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adil dalam menafkahi
- b. Adil dalam tempat tinggal
- c. Adil dalam masalah waktu menginap
- d. Adil dalam pergaulan
- e. Adil dalam keluarga dan keturunan

Seorang suami tidak boleh masuk kamar istri yang bukan gilirannya kecuali kalau ada kepentingan tertentu. Kalau ada kepentingan boleh masuk dengan syarat tidak boleh bermesraan. Bahkan kalau ada di antara istri yang sedang sakit tetapi tidak pada saat gilirannya, suami boleh menjenguknya hanya pada siang hari. Kecuali kalau meninggal, maka boleh mengunjungi di malam hari. Dengan catatan sisa malamnya tetap menjadi milik istri yang mendapat gilirannya. Namun demikian, apabila terjadi pelanggaran, suami tidak dijatuhi hukuman kafarat. Giliran seorang istri yang sehat dan yang sakit adalah sama (kecuali sakit gila). Maksud giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan bisa jadi hanya bercumbu. Karena itu, istri yang sedang haid tidak menjadi halangan untuk mendapat giliran malam. Begitulah contoh suami memberikan sandang dan pangan yang adil kepada istri-istrinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan mengemukakan bahwasannya untuk

menegakkan keadilan, seorang suami yang akan melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik. Dalam Pasal 5 ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwasannya suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Tiga persyaratan di atas dapat dipahami bahwa suami yang hendak melakukan poligami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang suami harus memiliki rasa tanggung jawab dalam nafkah ataupun kebutuhan yang lainya, dan tidak cenderung kesalah satu istrinya saja, tetapi semua istri dan anak-anaknya bagaimana agar mendapatkan cinta dan kasih sayangnya.

Konsep adil dalam poligami yaitu dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (*nisbatul amri ala mahalihi*). Yang dimaksud dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu memberikan segala sesuatu yang menjadi hak seorang istri sesuai kemampuan seorang suami. Dengan demikian tidak akan terjadi istilah pilih kasih antara istri pertama, kedua dan ketiga. Konsep adil dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab seorang suami terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dengan melakukan poligami tentu tanggung jawabnya akan semakin berat yaitu harus bisa berlaku adil dalam hal nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Itu semua sudah menjadi konsekuensi bagi seorang laki-laki yang melakukan poligami.

Imam Syafi'i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan di antara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.¹²⁹ Seorang suami yang hendak berpoligami

¹²⁹ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996), hlm 103-105.

menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.¹³⁰ Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.¹³¹

Berdasarkan konsep keadilan poligami dalam Islam bahwasanya adil itu menjadi syarat diperbolehkannya untuk berpoligami. Keadilan dalam poligami mencakup hal-hal seperti adil dalam nafkah, Karena suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat adanya pernikahan menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhinya, dengan begitu kalau merasa tidak mampu untuk mencukupi itu semua lebih baik menikahi satu istri saja.

Praktik adil dalam poligami di Desa Tlogoharum telah sesuai dengan konsep adil dalam Islam. Konsep adil yang disebut dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya (*nisbatul amri ala mahalihi*) sesuai dengan pendapat Al Hamdani bahwa keadilan dalam poligami adalah proporsional dalam sikap dan tindakan, secara material dan spiritual, lahiriyah dan batiniyah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami yang poligami. Begitupun sebaliknya, suami memberikan curahan kasih sayang kepada istri-istrinya secara rasional dan seimbang.¹³²

¹³⁰ Abdul Rahman I Do'i, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm 192.

¹³¹ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996), hlm 103-105.

¹³² Al Hamdani, *Keadilan dalam Poligami*, (Bandung: Rosdakarya, 2014), hlm 58

Suami sebagai pihak yang melakukan poligami di Desa Tlogoharum telah berlaku adil sesuai dengan aturan syariat yang mana para pelaku poligami diharuskan adil dalam hal papan, sandang, dan pangan. Hal tersebut dibuktikan dengan diberikannya uang belanja bulanan yang sama, kendaraan, hingga rumah hunian yang sama serta giliran waktu yang seimbang antara seluruh istri yang dimiliki. Sedangkan adil dalam hal immateri seperti mengenai perasaan dan kasih sayang menjadi salah satu hal yang tidak luput dari tuntutan para istri. Sebagian besar istri menuntut suaminya agar mampu berlaku adil kepada seluruh istrinya mengenai rasa sayang tanpa condong perasaannya kepada istri yang lebih muda agar tidak menimbulkan rasa kebencian atau bahkan iri dan dengki dari salah satu istri kepada madunya. Akan tetapi, mengenai perasaan bukanlah dalam lingkupan batasan manusia. Sebab yang membolak-balikan hati manusia adalah Tuhannya. Sedangkan untuk hal perasaan bukanlah sesuatu yang dapat dijangkau dan tidak dapat diukur baik dari segi kuantitas maupun ukurannya.

Untuk menyelesaikan konflik tersebut para kyai bersepakat bahwasannya suami harus menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotnya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya, karena dalam Islam ditetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik itu istri satu atau lebih, dan sudah jelas bahwa ketenangan dari tiap-tiap istri dari seorang suami yang berpoligami, di dalam rumah yang tersendiri. hal itu cukup untuk menghindari timbulnya permasalahan-permasalahan yang mungkin kalau istri-istrinya itu ditempatkan dalam satu rumah. Karena jika tinggal serumah, pertengkaran mudah terjadi karena soal anak, ataupun timbulnya perasaan iri karna perlakuan suami yang tidak sama pada istri-istrinya.

Begitupun dalam hal waktu menginap setiap istri berhak mendapat giliran yang sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya. Pembagian jadwal seperti itu harus sama bagi istri yang sehat, sakit, haid atau nifas karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami istri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi istri, seorang suami terhibur oleh istrinya

meskipun tanpa bersetubuh, tetapi juga dengan saling memandang, berbincang-bincang, pegang–memegang dan lain sebagainya. Tidaklah wajib atas suami yang dengan istri untuk menyamaratakan hubungan jimak antara istri yang satu dengan istri yang lain. Penyamarataan dalam hal jimak diberlakukan sebagai suatu kesunnahan.

